



PENETAPAN

Nomor 805/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Meru bin Roki, tempat tanggal lahir Walanga, 21 Agustus 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Suriani binti Dg. Manessa, tempat tanggal lahir Atapange, 01 Juli 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 805/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 15 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama :

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rismayani binti Meru
Tanggal lahir : 12 Desember 2002 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Jalan Kemakmuran, Desa Rumpia,
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Muh. Erwin bin Ambo Wellang
Tanggal lahir : 01 September 1998 (umur 23 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Supplier Sayur
Tempat kediaman : Botto Tanre, Desa Botto Tanre, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-427/Kua.21.24.05/Pw.01/9/2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 7 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Rismayani binti Meru telah menerima lamaran Pemohon bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor: B-427/Kua.21.24.05/Pw.01/9/2021, tanggal 14 September 2021;
 - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1778/DINSOSP2KBP3A tanggal 15 September 2021;
 - 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/977/MU/2021 tanggal 14 September 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng;
 - 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Rismayani binti Meru, nomor: 7313105-LT-10032011-0005 tanggal 10 Maret 2011;
 - 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Pemohon II bernama Rismayani binti Meru untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Rismayani binti Meru dan calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa status Rismayani binti Meru dan Muh. Erwin bin Ambo Wellang masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Rismayani binti Meru dan Muh. Erwin bin Ambo Wellang berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Rismayani binti Meru telah tamat SMA tahun 2021, dan selanjutnya hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Rismayani binti Meru dengan Muh. Erwin bin Ambo Wellang;
- Bahwa Muh. Erwin bin Ambo Wellang telah bekerja sebagai supplier sayuran di perusahaan di Morowali dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yakni ibu kandungnya bernama **Indo Anja binti Ambo Barata, 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan jual kosmetik, bertempat kediaman di Botto Tanre, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang dengan Rismayani binti Meru;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Muh. Erwin bin Ambo Wellang dan Rismayani binti Meru sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Muh. Erwin bin Ambo Wellang dengan Rismayani binti Meru tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Rismayani binti Meru telah tamat SMA tahun 2021, dan selanjutnya hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Muh. Erwin bin Ambo Wellang dengan Rismayani binti Meru;
- Bahwa, status Muh. Erwin bin Ambo Wellang dan Rismayani binti Meru masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Muh. Erwin bin Ambo Wellang telah bekerja sebagai supplier sayuran di perusahaan di Morowali dengan penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313052108750001, atas nama Meru, tanggal 28 Desember 2017, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1)
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313054107800128, atas nama Suriani, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313050204084354, atas nama Meru, tanggal 5 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731305.LT.10032011-0005, atas nama Rismayani, tanggal 10 Maret 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7313050109980001, atas nama Muh. Erwin, tanggal 8 Juni 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. **Fotokopi Ijazah**, atas nama Rismayani, tanggal 25 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta As'adiyah No.3 Atapange, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-427/Kua.21.24.05/Pw.01/09/2021, tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat**, Nomor 094/977/MU/2021, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh UPTD Puskesmas Majauleng, Kecamatan Majauleng, telah dinazegelen (bukti P.8);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/1778/DINSOSP2KBP3A, tanggal 15 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Wildayanti binti Fatahuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Rismayani binti Meru dan calon suaminya yang bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang;
 - Bahwa, Rismayani binti Meru telah tamat SMA tahun 2021, dan selanjutnya hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang telah bekerja sebagai supplier sayuran di perusahaan di Morowali dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Rismayani binti Meru dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta;
 - Bahwa Rismayani binti Meru dan Muh. Erwin bin Ambo Wellang tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa Rismayani binti Meru dan Muh. Erwin bin Ambo Wellang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
2. **Herialdi bin Tawil**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Rismayani binti Meru dan calon suaminya yang bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang;
- Bahwa, Rismayani binti Meru telah tamat SMA tahun 2021, dan selanjutnya hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang telah bekerja sebagai supplier sayuran di perusahaan di Morowali dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Rismayani binti Meru dan calon suaminya telah saling mengenal dan memiliki hubungan cinta;
- Bahwa Rismayani binti Meru dan Muh. Erwin bin Ambo Wellang tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Rismayani binti Meru dan Muh. Erwin bin Ambo Wellang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rismayani binti Meru, dengan seorang laki-laki bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dihubungkan dengan bukti P.5 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Muh. Erwin bin Ambo Wellang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Para Pemohon (Rismayani binti Meru) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



dari Rismayani binti Meru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti anak Para Pemohon yang bernama Rismayani binti Meru lahir pada tanggal 12 Desember 2002 atau saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Rismayani binti Meru dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Rismayani binti Meru, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon (Rismayani binti Meru) telah menamatkan sekolah di SMA tahun 2021, selanjutnya hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Muh. Erwin bin Ambo Wellang) telah bekerja sebagai supplier sayuran di perusahaan di

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Morowali dengan penghasilan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang ditunjukkan dengan adanya itikad baik diantara keduanya, anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMA dan calon suami anak pemohon telah bekerja dan memiliki usaha sendiri dengan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak pemohon. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Rismayani binti Meru untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Erwin bin Ambo Wellang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama **Rismayani binti Meru** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muh. Erwin bin Ambo Wellang**;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Wahyudi Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai

Rp 10.000,00_

Jumlah

Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 805/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)